



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Rabu, tanggal 9 November 2022, di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Ffk telah menghadap:

- I. Victor Johosua Worabai, Agama Islam, lahir di Serui tanggal 21 April 1971, Alamat Jl Kratawor, Rt/Rw 016/000, Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaedi Rano Wiradinata, S.H., dan Yunus Basary, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Wayati No 10, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/G/JRW/VII/2022 tertanggal 18 Juli 2022 dan teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak dengan Nomor W30.U6/27.PDT.KK/HK.02/VII/2022 tertanggal 21 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/ Pihak I;**

Melawan:

- I. Agustinus Pagayang, S.T., Jabatan Proyek Manager PT. Labrosco Yal, Alamat dahulu Kampung Tanama, Alamat sekarang tidak diketahui alamatnya namun masih berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
- II. Samuel, Jabatan Direktur Operasional PT. Labrosco Yal, alamat dahulu Kampung Tanama, Alamat sekarang Jalan Dr. Sam Ratulangi (Nuri Dalam), Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suriadi, S.H., dan Munajir Kaimuddin, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SKK.Pdt.Advokat/VII/FF/2022 tertanggal 27 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 28 Juli 2022 dengan Nomor W30.U6/28.PDT.KK/HK.02/VII/2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/ Pihak II;**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 28 Juli 2022 Penggugat dan Tergugat II dengan didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan panggilan yang sah dan patut sehingga persidangan pada tanggal tersebut harus ditunda, kemudian pada persidangan-persidangan berikutnya yaitu tanggal 3 Agustus, 10 Agustus 2022, 21 September 2022, dan 28 September 2022 Tergugat I tetap tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat I;

Menimbang, bahwa kemudian perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Ffk sampai pada tahap mediasi antara Penggugat dengan Tergugat II yang dimediasi oleh seorang Hakim Mediator yaitu Bapak Reynold S.E.M.P Nababan,S.H berdasarkan Surat Penunjukan Mediator Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Ffk tertanggal 28 September 2022, kemudian berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 2 November 2022 menyatakan mediasi yang ditempuh telah mencapai perdamaian dan keduanya sepakat untuk mengakhiri perkara *a quo* dengan perdamaian;

Bahwa dalam rangka mengakhiri sengketa, Penggugat dan Tergugat II telah membuat Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui dan ditandatangani bersama di hadapan Hakim Mediator, yang pada intinya sebagai berikut:

## **Pasal 1**

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa, kesalahpahaman dan/ atau permasalahan hukum diantara Para Pihak agar Para Pihak hubungan kekeluargaan yang telah terjalin sejak dulu dapat tetap terjaga dengan baik;

## **Pasal 2**

Bahwa Para Pihak menyatakan sebelumnya bahwa Para Pihak telah mengadakan Perjanjian Kontrak kerjasama namun di dalam pelaksanaannya oleh karena sesuatu hal, Pihak II melakukan Pemutusan Kontrak Kerjasama dengan Pihak I sehingga Pihak I kemudian mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pihak II di Pengadilan Negeri Fakfak dengan Nomor Register 8/Pdt.G/2022/PN Ffk;

## **Pasal 3**

Bahwa Para Pihak kemudian sepakat untuk berdamai dan tidak ingin melanjutkan permasalahan hukum diantara Para Pihak;

## **Pasal 4**

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Ffk



Bahwa oleh karena Para Pihak telah saling memaafkan, maka untuk mengembalikan keharmonisan Para Pihak di tengah-tengah masyarakat, Pihak II bersedia memberikan Tanda Perdamaian berupa uang tunai sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Pihak I yang mana Tanda Perdamaian tersebut akan diserahkan seluruhnya dihadapan Mediator perkara ini pada saat kesepakatan perdamaian di tandatangani oleh Para Pihak;

#### **Pasal 5**

Bahwa selain menyerahkan Tanda Perdamaian berupa uang tunai sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pihak II juga bersedia memberikan material bangunan yang terdiri dari:

1. Semen 40 kg sebanyak 200 zak;
2. Besi beton 12" sebanyak 30 stap;
3. Tripleks 0,1 cm sebanyak 100 lembar;
4. Senk BJLS sebanyak 50 lembar;

#### **Pasal 6**

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani Para Pihak dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan Para Pihak menyatakan ingin agar kesepakatan ini dikuatkan dalam suatu Putusan Perdamaian (*Acta van Dading*) dan selanjutnya Para Pihak berjanji bahwa pelaksanaan pemenuhan kesepakatan ini adalah paling lambat dilakukan 60 (enam puluh) hari kalender setelah memperoleh Putusan Perdamaian (*Acta van Dading*) dari Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini;

#### **Pasal 7**

Bahwa biaya perkara ini akan ditanggung bersama oleh Para Pihak;

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 kesepakatan ini serta ketentuan dalam Pasal 29 Ayat (3) juncto Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Para Pihak menyatakan perkara ini di Pengadilan yang teregister dengan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Ffk adalah telah selesai dan berakhir dan Pihak I menyatakan dengan berakhirnya permasalahan ini dengan Pihak II, berakhir juga permasalahan antara Pihak I dengan Agustinus Pagayang,S.T., selaku Tergugat I;



Bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II untuk dilaksanakan dengan itikad baik, maka Penggugat dan Tergugat II menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut:

Kemudian Pengadilan Negeri Fakfak menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Ffk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 8/Pdt.G/2022/PN.Ffk tertanggal 22 Juli 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 8/Pdt.G/2022/PN.Ffk tertanggal 22 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca laporan mediator tertanggal 2 November 2022 yang menyatakan mediasi berhasil mencapai perdamaian;
- Setelah membaca dan mendengar kesepakatan kedua belah pihak yang menandatangani Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat II ternyata berhasil mencapai perdamaian dan selanjutnya telah dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Perdamaian diantara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak telah membaca dan meneliti isi Kesepakatan Perdamaian dari Penggugat dan Tergugat II tertanggal 2 November 2022 dan ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan serta tidak merugikan pihak ketiga, kemudian kedua belah pihak telah sepakat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian, maka kedua belah pihak tersebut di hukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I tidak ikut dalam perdamaian tersebut namun karena dalam Kesepakatan Perdamaian terdapat klausul yang menyatakan permasalahan Penggugat dengan Tergugat II telah selesai maka selesai juga permasalahan antara Penggugat dengan Agustinus Pagayang,S.T



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Tergugat I, sehingga Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut bersifat mengakhiri sengketa antara Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa karena sengketa antara Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II diakhiri dengan perdamaian maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 Kesepakatan Perdamaian dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat II;

Mengingat, Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat II untuk menaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 960.000,00 (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh kami Ivan Bhakti Yudistira, S.H. selaku Hakim Ketua, Iranda Careca Anindityo, S.H. dan Ganjar Prima Anggara, S.H. masing masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu Salmuna sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri langsung oleh Penggugat dan Tergugat II, masing-masing dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri Tergugat I;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Iranda Careca Anindityo, S.H.

Ivan Bhakti Yudistira, S.H.

Ganjar Prima Anggara, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Salmuna

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Ffk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 200.000,00
3. Panggilan	:	Rp 710.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Materai putusan	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 960.000,00

(Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)